



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR **32**/Kpts/KIP-PJ/IX/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN
BERDASARKAN DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER-KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan ketentuan Pasal 28 huruf a Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, perlu penetapan jumlah dukungan bakal calon perseorangan berdasarkan DAK2 sebagai syarat bagi bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan jumlah dukungan bakal calon perseorangan berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

- Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, dan Walikota /Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tanggal 10 September 2017;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/5/NPHD/2017 dan PP.01.04/425/KIP-PJ/2017 tentang pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 515/KPU/IX/2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 32/Kpts/KIP-PJ/IX/TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PERKECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018.


KESATU : Menetapkan jumlah Daftar Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) yang telah diperoleh KIP Pidie Jaya dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Menetapkan Jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,
pada tanggal 10 September 2017

Pih. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,




FIRMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : **32.**/Kpts/KIP-PJ/IX/TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
 BERDASARKAN DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018
 TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	MEUREUDU	11,075	11,485	22,560	
2	ULIM	8,057	7,903	15,960	
3	JANGKA BUYA	5,153	4,997	10,150	
4	BANDAR DUA	13,624	13,668	27,292	
5	MEURAH DUA	6,098	6,142	12,240	
6	BANDAR BARU	18,241	18,284	36,525	
7	PANTERAJA	4,530	4,545	9,075	
8	TRIENGGADENG	11,676	12,110	23,786	
JUMLAH		78,454	79,134	157,588	

Ditetapkan di Meureudu
 Pada tanggal 10 September 2017

Plh. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE JAYA



FIRMANSYAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 32./Kpts/KIP-PJ/IX/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
BERDASARKAN DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH DUKUNGAN 3%	KETERANGAN
1	MEUREUDU	11,075	11,485	22,560		
2	ULIM	8,057	7,903	15,960		
3	JANGKA BUYA	5,153	4,997	10,150		
4	BANDAR DUA	13,624	13,668	27,292		
5	MEURAH DUA	6,098	6,142	12,240		
6	BANDAR BARU	18,241	18,284	36,525		
7	PANTERAJA	4,530	4,545	9,075		
8	TRIENGGADENG	11,676	12,110	23,786		
	JUMLAH	78,454	79,134	157,588	4,728	

Berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) tersebut ditetapkan jumlah dukungan minimal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018 sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yaitu sebesar 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) jiwa dan tersebar minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya yaitu 4 (empat) Kecamatan.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 10 September 2017

Pih. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA


FIRMANSYAH